



**P U T U S A N**

**Nomor 0033/Pdt.G/2013/PA.Bb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Panglima Polim, RT. 03 RW. 03, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupuario, Kota Baubau, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir angkot, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sekarang tidak jelas alamatnya di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 23 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register nomor 0033/Pdt.G/2013/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari sebagaimana bukti berupa Duplikat/ Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 463/51/IX/2001, tertanggal 18 September 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Jalan Panglima Polim, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batu Poaro, Kota Baubau, selama 9 tahun;

*Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No.0033/Pdt.G/2013/PA.Bb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama:
  1. Anak 1, umur 10 tahun;
  2. Anak 2, umur 8 tahun;
  3. Anak 3, umur 5 tahun;
  4. Anak 4, umur 3 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
5. Bahwa pada bulan Februari 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang kembali dan tidak pernah kirim informasi serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 463/51/IX/2001, tertanggal 18 September 2001 yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ketua majelis memberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah cucu keponakan saksi;
  - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kaobula;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia empat orang anak dan ke empat anak tersebut iktu bersama Penggugat;
  - bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun akan tetapi kurang lebih tiga belakangan tidak rukun lagi karena Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
  - bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar atau tidak;
  - bahwa Penggugat sudah pernah mencari tahu tentang keberadaan Tergugat di kampung Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ada berada di kampungnya;
  - bahwa Penggugat telah dinasihati oleh pihak keluarga agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi 2, menerangkan sebagai berikut:

Hlm.3 dari 9 hlm. Putusan No.0033/Pdt.G/2013/PA.Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi tetangga dekat Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kaobula selama kurang lebih sembilan tahun;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah dikarunia empat orang anak dan semua anaknya ikut Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis akan tetapi sejak melahirkan anak yang pertama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa sejak tiga tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarganya, akan tetapi keluarga Tergugat tidak ada yang tahu dimana Tergugat berada;
- bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mengajukan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa untuk selengkapannya uraian putusan ini maka ditunjuk pada segala hal yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah apakah benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan sejak bulan Februari 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah republik Indonesia sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P serta dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, maka hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum bila bukti P tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka Penggugat adalah pihak yang mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun akan tetapi sejak tiga tahun terakhir tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis akan tetapi setelah mempunyai anak pertama, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tiga tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya akan tetapi keluarga Tergugat tidak ada yang tahu, saksi tidak tahu apakah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun hanya satu saksi yang tahu tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, meskipun perselisihan dan pertengkaran

Hlm.5 dari 9 hlm. Putusan No.0033/Pdt.G/2013/PA.Bb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh saksi tersebut berbeda dengan perselisihan dan pertengkaran yang dijadikan alasan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun, sehingga dari keterangan kedua saksi tersebut dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus apapun penyebabnya sehingga mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami-isteri kemudian pisah tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin di antara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiah berbunyi :

منع الضرر أكبر من المنفعة

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No.0033/Pdt.G/2013/PA.Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 Hijriah, oleh kami RUSLAN, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUNAWIR, S.E.I. dan HAFIDZ UMAMI, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan ABD. RAHMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

MUNAWIR, S.E.I.

Hakim Anggota II,

ttd

HAFIDZ UMAMI, S.H.I

Ketua Majelis

ttd

RUSLAN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd





ABD. RAHMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>241.000,-</b>

Hlm.9 dari 9 hlm. Putusan No.0033/Pdt.G/2013/PA.Bb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)